

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA AJI KUNING DI KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ALFIAN SEPTYANDI
NPP. 31.0702

Program Studi Keuangan Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan
email : onlynamegt@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Jatnika Dwi Asri, S.E, M.Si

ABSTRACT

Background (GAP): Village finance plays a crucial role in governance and local development, particularly evident in the development of the Village Fund in North Kalimantan Province. However, not all villages in the region effectively manage their finances. **Objective:** This research aims to assess the financial position and management practices of Aji Kuning Village in Central Sebatik, Nunukan, North Kalimantan. Additionally, it seeks to explore the extent of community involvement in the financial management of the village. **Method:** A qualitative approach was employed for this study. Primary data were collected through interviews with village officials and the village head using the Purposive Sampling technique. Secondary data were sourced from the Aji Kuning Village Revenue and Expenditure Budget for 2021-2023. Data collection methods included Semi-Structured Interviews and Documentation. Data analysis involved data collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** The research findings indicate that overall, the financial management of Aji Kuning Village is deemed good, supported by positive indicators in four key areas. However, there is a notable deficit due to insufficient Regional Original Income (PAD) impacting the implementation stage. **Conclusion:** The study concludes that Aji Kuning Village demonstrates effective financial management practices, despite challenges related to revenue generation. Moreover, the active involvement of the village community in budget planning and decision-making processes, particularly concerning expenditure of village funds, is evident.

Keywords: Management, Finance, Village Fund

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Keuangan desa memiliki peran vital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Meskipun Provinsi Kalimantan Utara mengalami perkembangan dalam Dana Desa, belum semua desa di wilayah ini mampu mengelola keuangannya dengan efektif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi keuangan dan praktik pengelolaan keuangan di Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, Nunukan, Kalimantan Utara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. **Metode:** Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat desa dan kepala desa menggunakan teknik Purposive

Sampling. Data sekunder berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Aji Kuning Tahun 2021-2023. Metode pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Aji Kuning dinilai baik secara umum, didukung oleh indikator positif dalam empat area kunci. Namun, terdapat defisit yang signifikan akibat kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempengaruhi tahap implementasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Aji Kuning menunjukkan praktik pengelolaan keuangan yang efektif, meskipun menghadapi tantangan terkait dengan generasi pendapatan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan anggaran dan proses pengambilan keputusan terkait pengeluaran dana desa juga tergambar jelas.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan, Dana Desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di tingkat desa telah menjadi fokus yang signifikan dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia. Alokasi dana desa, termasuk dalam bentuk APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dana tersebut sendiri, sebagai bagian dari desentralisasi fiskal dan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik di tingkat lokal. Desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana desa, serta mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Prinsip-prinsip dasar pengaturan desa mencakup keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki wewenang yang luas untuk mengoptimalkan sumber daya lokalnya demi kemajuan dan kesejahteraan desanya. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga kebijakan yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi unik masing-masing desa. Di bawah sistem politik formal Republik Indonesia, pemerintahan desa memegang peranan penting dalam menyediakan pelayanan publik yang berkesinambungan. Meskipun demikian, tantangan muncul dalam penerapan undang-undang desa yang saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika sosial, ekonomi, dan politik terkini di tingkat lokal.

Dana desa, yang merupakan bagian dari alokasi dana dari pemerintah pusat, bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di setiap desa. Dana tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol di tingkat kabupaten atau kota, tetapi juga sebagai sumber daya penting dalam implementasi kebijakan pembangunan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, dengan tujuan utama agar seluruh kegiatan pemerintahan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai tujuan pembangunan desa. Namun, tantangan

yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa meliputi keterbatasan pendapatan asli desa, sistem administrasi keuangan yang lemah, serta tingginya beban belanja operasional dan belanja pegawai.

Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, menjadi salah satu contoh yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan program Dana Desa. Dengan 232 desa yang tersebar di wilayah ini, Kabupaten Nunukan memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Namun, tidak semua desa di Kabupaten Nunukan mampu mengelola keuangannya dengan baik. Desa Aji Kuning, sebagai contoh, menghadapi tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Penurunan signifikan dalam APBDesa Desa Aji Kuning dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Hal ini mempengaruhi kemampuan desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik, serta menekankan perlunya strategi yang lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi defisit anggaran.

Dari latar belakang ini, penelitian mengenai pengelolaan keuangan Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara menjadi relevan dan penting. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi akar penyebab defisit anggaran dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa masalah dan kesenjangan yang menjadi fokus penelitian. Salah satu masalah utama adalah defisit anggaran yang sering dialami oleh banyak desa di Indonesia, termasuk Desa Aji Kuning. Defisit ini terjadi ketika pendapatan yang diterima oleh desa tidak mencukupi untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan, baik untuk operasional maupun pembangunan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pendapatan asli desa (PAD), pengeluaran yang tidak terduga, atau ketidakmampuan dalam pengelolaan keuangan yang efektif.

Selain defisit anggaran, masalah lainnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Meskipun regulasi telah mengatur tentang tata kelola keuangan desa, namun masih terdapat tantangan dalam praktiknya. Keterbatasan akses informasi bagi masyarakat terkait dengan penggunaan dana desa juga menjadi masalah yang perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik yang lebih efektif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kesenjangan lainnya adalah ketimpangan dalam distribusi dana desa antara desa-desa yang memiliki potensi ekonomi yang berbeda. Desa-desa dengan sumber daya alam atau potensi ekonomi yang lebih kuat cenderung mendapatkan alokasi dana desa yang lebih besar dibandingkan dengan desa-desa yang memiliki potensi lebih rendah. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan pembangunan antar wilayah dan memperlambat upaya pemerataan pembangunan yang menjadi tujuan utama dari dana desa.

Selain itu, tantangan dalam menghadapi dinamika sosial dan politik setempat juga menjadi bagian dari kesenjangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan kebutuhan dan

prioritas antara masyarakat desa dapat menyulitkan proses perencanaan dan pengalokasian dana desa secara merata dan efisien.

Dengan memfokuskan penelitian pada masalah-masalah ini, diharapkan dapat diidentifikasi solusi-solusi yang tepat untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, meminimalkan defisit anggaran, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi kesenjangan dalam distribusi dana desa antar wilayah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pengelolaan keuangan desa menjadi fokus utama dalam konteks otonomi desa di Indonesia. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan dan praktik terbaik dalam manajemen keuangan desa, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif tetapi juga dengan dampak sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

1. **Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Peran Perangkat Desa (2022)** Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan sampel 45 perangkat desa (Faizzatus Solihah et al., 2022).
2. **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Cibeureum (2020)** Studi ini menyoroti kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur pengelola keuangan desa, dan sistem pengendalian internal yang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian dilakukan pada 64 responden di Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan (Hasanah et al., 2020).
3. **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Benua Tengah (2019)** Penelitian ini mengamati praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Benua Tengah. Meskipun terdapat kendala teknis seperti keterlambatan pencairan anggaran, desa tersebut telah menunjukkan kemajuan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya (Machfiroh, 2019).
4. **Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (2020)** Penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Meskipun desa telah mengikuti regulasi yang berlaku, mereka menghadapi kendala seperti keterlambatan dana dan ketidakterbukaan dengan masyarakat (Talitha et al., 2015).
5. **Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Cepakamekar (2022)** Studi ini menyoroti rendahnya pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan di Desa Cepakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan perlunya peningkatan kapasitas mereka (Agustina Setiawan et al., 2022).
6. **Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, dan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (2022)** Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, Jawa Tengah (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022).

7. **Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2021)** Studi ini mengamati upaya Desa Ngrimbi untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meskipun terdapat kendala dalam pencairan dana pembangunan fisik (Aprilia & Ermayanti Susilo, 2021).
8. **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (2021)** Penelitian ini menilai implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Cileles dan Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan menunjukkan bahwa sistem operasional sesuai dengan regulasi dan berjalan tanpa kendala signifikan (Riswati, 2021).
9. **Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa di Desa Sibito (2023)** Penelitian ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi yang baik di Desa Sibito, Kabupaten Majalengka, memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa dan efisiensi dalam penggunaan dana publik (Pasaribu et al., 2023).
10. **Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran BUMDes (2021)** Studi ini menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUMDes di Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, berpengaruh positif terhadap kemandirian desa dalam pengembangan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mulyani et al., 2021).

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa bukan hanya tentang administrasi anggaran, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kemandirian desa secara keseluruhan. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas harus terus diupayakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah ini akan membahas beberapa aspek kunci dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam konteks pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa, seperti transparansi, akuntabilitas, kompetensi aparatur, pengendalian internal, dan pengawasan masyarakat. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk mengembangkan wawasan baru dan solusi-solusi inovatif dalam menghadapi tantangan yang ada.

Pertama, kebaruan ilmiah ini menekankan pentingnya integrasi antara transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa transparansi dalam akses informasi keuangan desa dan akuntabilitas dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dan efisiensi pengelolaan keuangan. Namun, masih perlu eksplorasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan interaksi antara kedua faktor ini dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kedua, kebaruan ilmiah ini mencakup aspek penguatan kompetensi dan pengendalian internal. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa dan pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi risiko fraud dan penyelewengan keuangan desa. Namun,

tantangan yang ada termasuk pembatasan sumber daya manusia dan kebutuhan untuk peningkatan sistem pengendalian yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Ketiga, pernyataan kebaruan ini juga mencermati perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peran teknologi dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan dan memperkuat mekanisme kontrol dari masyarakat dan lembaga desa.

Keempat, dalam konteks pengawasan, pernyataan kebaruan ini menyoroti potensi pengembangan model pengawasan berbasis masyarakat yang lebih mandiri dan inklusif. Penelitian lanjutan bisa mengidentifikasi strategi yang tepat untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan rutin terhadap penggunaan dana desa, serta membangun kapasitas mereka dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi pelanggaran.

Kelima, kebaruan ilmiah ini juga mencakup eksplorasi terhadap integrasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi praktik pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, pernyataan kebaruan ilmiah ini bertujuan untuk mendorong penelitian-penelitian mendatang untuk fokus pada solusi-solusi inovatif dan integratif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Dengan mengidentifikasi kelemahan yang ada dan memanfaatkan peluang-peluang baru, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan publik dan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan keuangan desa.

1.5 Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dua aspek kunci terkait Pengelolaan Keuangan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada periode tahun 2021-2023. Pertama, penelitian bertujuan untuk memahami praktik pengelolaan keuangan desa di wilayah tersebut, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa, termasuk tingkat keterlibatan, peran aktif, dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika pengelolaan keuangan desa di Aji Kuning serta menyediakan rekomendasi untuk peningkatan praktek-praktek yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dalam periode 2021-2023. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih cocok untuk menghasilkan data deskriptif yang mendalam mengenai praktik dan persepsi dari para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Melalui pendekatan ini, peneliti akan melakukan analisis yang terfokus pada perspektif individu dan kelompok, serta melakukan immersi langsung ke dalam objek penelitian untuk memahami konteks yang lebih luas (Haryono, 2023).

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dilakukan dengan memetakan seluruh proses pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap tahapan ini dianalisis dengan menggunakan dimensi dan indikator yang telah dirumuskan berdasarkan konsep yang diadaptasi dari Raharjo (2020). Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai bagaimana proses pengelolaan keuangan desa tersebut diimplementasikan secara nyata (Ulfathin, 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti APBDes, laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta data profil dan peraturan desa terkait. Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta perangkat desa dan masyarakat lokal. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan keuangan desa (Suryadi & Jasiah, 2023).

Instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pedoman wawancara digunakan untuk memandu proses interaksi dengan informan secara terstruktur, sedangkan observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung terhadap praktik dan konteks pengelolaan keuangan desa. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan detail proses pengelolaan keuangan desa, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan pemahaman mendalam tentang konteks dan dinamika yang ada (Murdiyanto, 2020).

Dengan demikian, metodologi ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan terperinci mengenai pengelolaan keuangan Desa Aji Kuning. Data dan hasil analisis yang diperoleh diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa (L.J Moleong, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengelolaan Keuangan Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan

Desa Aji Kuning, yang terletak di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, memiliki pengelolaan keuangan yang terstruktur berdasarkan peraturan dan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan desa di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang menetapkan proses perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas sebagai bagian dari tugas utama pemerintah desa.

Tahap Perencanaan

Perencanaan keuangan di Desa Aji Kuning dimulai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pengembangan Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat. Musyawarah ini merupakan forum untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan masukan dari seluruh komponen desa. Selain itu, proses perencanaan alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan seluruh kepala dusun dan kadus dengan mengadakan pertemuan perdusun serta mengadakan pertemuan kecil untuk membahas rencana kegiatan yang akan direalisasikan.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa dengan pendampingan masyarakat dalam prosesnya. Tim Pelaksana Desa memastikan keterbukaan informasi dengan memasang papan informasi untuk mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan ADD dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa.

Tahap Penatausahaan / Administrasi

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan ketertiban pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta penutupan buku secara bulanan. Proses ini menggunakan berbagai buku pencatatan seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank untuk mencatat transaksi keuangan dengan rapi dan teratur. Selain itu, bendahara juga melakukan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap bulannya.

Tahap Pelaporan

Pelaporan kegiatan dan realisasi anggaran desa terbagi menjadi laporan berkala setiap semester dan laporan akhir setelah satu tahun anggaran. Laporan ini meliputi pemanfaatan dana ADD serta masalah yang dihadapi beserta rekomendasi perbaikan. Proses pelaporan ini dilakukan secara berkala dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa.

Dari keempat tahapan tersebut, Desa Aji Kuning menunjukkan komitmen dalam menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan partisipatif. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, serta menjaga keterbukaan dan akuntabilitas

dalam administrasi dan pelaporan keuangan, Desa Aji Kuning berupaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh warganya.

3.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan dan pembangunan di masyarakat lokal. Desa Aji Kuning, yang terletak di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangannya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan keuangan desa menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap program dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Melalui forum musyawarah desa dan partisipasi aktif dari RT, RW, serta berbagai lembaga masyarakat, kebutuhan prioritas desa dapat diidentifikasi dengan lebih baik.

Pemerintah Desa Aji Kuning memastikan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Setiap tahap dari penyusunan APBDesa, mulai dari perencanaan hingga penetapan, melibatkan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi langsung dari tokoh masyarakat serta perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan desa tidak hanya mencerminkan visi kepemimpinan desa, tetapi juga memenuhi aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, implementasi APBDesa di Desa Aji Kuning dikelola dengan ketat dan transparan. Setiap penggunaan dana desa dipertanggungjawabkan secara detail melalui buku kas umum dan buku kas pembantu yang dikelola oleh bendahara desa. Pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi prinsip utama dalam tata kelola keuangan desa ini. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa tidak hanya disampaikan kepada pihak internal desa seperti BPD dan kepala desa, tetapi juga dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi lokal.

Keterbukaan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program-program pembangunan, tetapi juga menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Aji Kuning juga menunjukkan keseriusan dalam menerapkan prinsip pengawasan internal yang ketat. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana dan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya audit eksternal secara berkala juga menjadi bukti komitmen pemerintah desa dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di Desa Aji Kuning memberikan contoh yang baik bagi desa-desa lainnya

dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini, dengan memastikan bahwa kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian mengenai pengelolaan keuangan Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa desa ini mengikuti prinsip tata kelola keuangan yang baik dan terstruktur, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan di desa ini mencakup beberapa tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan/administrasi, dan pelaporan. Pada tahap perencanaan, Desa Aji Kuning melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pengembangan Desa (LPMD), dan tokoh masyarakat. Musyawarah ini bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan masukan dari seluruh komponen desa. Selain itu, perencanaan alokasi Dana Desa (ADD) melibatkan kepala dusun dan kadus melalui pertemuan perdusun dan pertemuan kecil untuk membahas rencana kegiatan yang akan direalisasikan.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan pendampingan masyarakat. Tim ini memastikan keterbukaan informasi dengan memasang papan informasi yang mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik, sehingga transparansi dalam pengelolaan ADD terjaga dan masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara jelas. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa yang mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dana dengan tertib menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Bendahara juga membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa setiap bulannya.

Laporan kegiatan dan realisasi anggaran desa disusun secara berkala setiap semester dan di akhir tahun anggaran. Laporan ini mencakup pemanfaatan dana ADD, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi perbaikan. Proses pelaporan ini dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat di Desa Aji Kuning sangat kuat, dengan penyusunan APBDesa yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Setiap tahap penyusunan APBDesa, mulai dari perencanaan hingga penetapan, melibatkan musyawarah dengan BPD dan partisipasi dari tokoh masyarakat serta perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat.

Implementasi APBDesa di Desa Aji Kuning dikelola dengan ketat dan transparan. Setiap penggunaan dana desa dipertanggungjawabkan secara detail melalui buku kas umum dan buku kas pembantu yang dikelola oleh bendahara desa. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa tidak hanya disampaikan kepada pihak internal desa seperti BPD dan kepala desa, tetapi juga dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi lokal. Keterbukaan ini tidak hanya

bertujuan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan desa di berbagai daerah menunjukkan kesamaan dan perbedaan dengan hasil penelitian di Desa Aji Kuning. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Misalnya, penelitian oleh Faizzatus Solihah et al. (2022) di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian oleh Hasanah et al. (2020) di Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan, juga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan implementasi pengelolaan keuangan desa. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa Desa Aji Kuning memiliki implementasi yang lebih spesifik dan terstruktur dalam pengelolaan keuangannya dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih umum. Desa Aji Kuning juga tidak menghadapi banyak kendala signifikan seperti keterlambatan pencairan dana yang sering disebutkan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya mencakup berbagai desa di berbagai kabupaten dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda, sedangkan penelitian saat ini fokus pada satu desa spesifik dengan detail yang lebih mendalam.

3.4 Diskusi Temuan Menarik

Temuan menarik dari penelitian ini adalah bahwa meskipun Desa Aji Kuning telah mencapai kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan pada sebagian besar indikator, terutama dalam Pengelolaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban keuangan, namun masih menghadapi defisit keuangan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam perencanaan, di mana analisis mendalam terhadap potensi sumber daya desa belum dilakukan secara memadai. Dampaknya, program-program yang direncanakan kurang efektif dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Penemuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dalam perencanaan strategis dan analisis potensi sumber daya sebagai langkah krusial dalam mengatasi masalah defisit keuangan desa serta untuk memastikan penggunaan anggaran desa yang lebih efisien dan efektif di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik mengenai pengelolaan keuangan Desa Aji Kuning. Pertama, dari lima indikator yang dievaluasi, yaitu Pengelolaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban keuangan, keempat aspek tersebut dinilai cukup baik. Namun, aspek perencanaan menunjukkan kelemahan yang signifikan, yang mengakibatkan defisit keuangan dalam pengelolaan desa. Kurangnya analisis

mendalam terhadap potensi sumber daya desa mengarah pada program-program yang tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).

Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar Desa Aji Kuning meningkatkan kapasitas dalam perencanaan dan analisis potensi sumber daya desa. Pelatihan bagi perangkat desa tentang teknik analisis ekonomi lokal dan penyusunan rencana strategis berbasis data dapat membantu meningkatkan kualitas perencanaan. Kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi lokal juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait potensi sumber daya desa.

Selain itu, optimalisasi penggunaan anggaran desa perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan program. Evaluasi yang ketat terhadap setiap program dan kegiatan harus diterapkan untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Transparansi dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi akan membantu mengurangi potensi pemborosan dan memperkuat akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya dapat mengurangi defisit keuangan desa tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi internal, yang dapat mempengaruhi keobjektifan data tergantung pada subjektivitas responden dan kualitas dokumentasi yang tersedia. Kedua, waktu dan sumber daya terbatas membatasi kedalaman analisis potensi sumber daya desa, sehingga penelitian mungkin tidak mencakup semua aspek potensial yang relevan. Selain itu, konteks unik dari Desa Aji Kuning juga membatasi generalisasi temuan ini untuk diterapkan secara luas pada konteks desa lainnya yang mungkin memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda. Selanjutnya, keterbatasan metodologi seperti fokus pada aspek keuangan tanpa melibatkan aspek sosial atau lingkungan, juga membatasi pemahaman holistik tentang kesejahteraan dan keberlanjutan desa secara menyeluruh. Terakhir, adanya faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah atau dinamika ekonomi lokal yang tidak dapat dikontrol secara langsung oleh peneliti, dapat mempengaruhi validitas dan relevansi rekomendasi yang diajukan. Dengan memahami keterbatasan-keterbatasan ini, langkah selanjutnya adalah untuk memperbaiki metodologi penelitian dan memperluas cakupan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di Desa Aji Kuning maupun desa-desa lain di masa depan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk arah masa depan penelitian ini, terdapat beberapa bidang yang perlu diperluas dan diperbaiki guna memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa. Pertama, penelitian dapat memperluas cakupan analisis dengan memasukkan aspek sosial, lingkungan, dan budaya desa yang dapat memberikan gambaran lebih holistik tentang kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas kerangka teoritis dan metodologi penelitian untuk memasukkan indikator-indikator kualitatif yang lebih mendalam. Kedua, perlu untuk meningkatkan pendekatan partisipatif

dengan melibatkan lebih banyak warga desa, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan. Ketiga, penting untuk melanjutkan penelitian terkait dengan analisis potensi sumber daya desa yang lebih mendalam, dengan memanfaatkan teknologi dan data terbaru untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Keempat, mengintegrasikan pendekatan multi-disiplin dan kolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan organisasi internasional dapat memperkuat analisis kebijakan dan rekomendasi untuk pengelolaan keuangan desa yang lebih baik di masa depan. Dengan mengarahkan penelitian pada bidang-bidang ini, diharapkan hasilnya dapat lebih relevan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan desa dalam jangka panjang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Setiawan, Widuri Wulandari, & Siti Munawaroh. (2022). KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CEMPAKAMEKAR KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2602>
- Aprilia, D., & Ermayanti Susilo, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.33050/tmj.v6i2.1733>
- Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, & Adhitya Bayu Suryantara. (2022). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA SE-KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di

- Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, 1(4).
<https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316>
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Machfiroh, I. S. (2019). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 1(1). <https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.5>
- Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Juliana R, M. I. D. (2021). PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN OPTIMALISASI PERAN BUMDES TERHADAP KEMANDIRIAN DESA. *J-AKSI: JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI*, 2(1). <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i1.1009>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM RANGKA MENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA SIBITO. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3). <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307>
- Riswati. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(1).
- Suryadi, S., & Jasiah, J. (2023). Transformasi pendidikan dasar melalui kearifan lokal: Pendekatan kualitatif terhadap pengembangan kurikulum. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 11(2). <https://doi.org/10.30738/wd.v11i2.17109>
- Talitha, S., Makmur, M., & Siswidyanto. (2015). PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO . 27 TAHUN 2006 Pendahuluan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(10).
- Ulfathin, N. (2022). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya. In *Edukasi* (Vol. 1).